



Nº 000878

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0251 /35.09.325/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL MUHAJIRIN Kompleks Masjid Al Muhajirin, Perumahan
Alamat TK	: Gunung Batu Permai No. 113, Rt 003 Rw 006, Kel. Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 01 Juni 2001
NPSN	: 20559369
Nama Penyelenggara	: YAYASAN MASJID AL-MUHAJIRIN : JEMBER
Alamat Penyelenggara	: Perum Gunung Batu Permai, Kel. Summersari, : Kec. Summersari, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 03 Maret 2017 / Nomor : 15

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Empat Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14 September 2025)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **14 September 2023**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJAR A., SH, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

SEMBUSAN : disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember